

PEMBENTUKAN KELOMPOK-RAPAT KOORDINASI-EVALUASI SDM

Kpt239/SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELEGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Kerja Bidang Kepegawaian/Evaluasi SDM dilingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh di Seluruh Indonesia perlu dibentuk Kelompok Kerja

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 5 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; PP No.11 Tahun 2017; PKPU No.6 Tahun 2008; Keputusan KPU No.7 Tahun 2018; PKPU No.36 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rapat Koordinasi/Kerja Bidang Kepegawaian/SDM Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Seluruh Indonesia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.